



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor : 29 /UN43/KPT.KM.01.00/2022**

**Tentang**

**USULAN PENETAPAN PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)  
DIFABEL ON GOING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya masa registrasi ulang Mahasiswa Penerima Program Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Difabel *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Usulan Penerima Program Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Difabel *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 22 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/11/UN43.8/KM.01.00/2022 perihal Permohonan SK Usulan Penetapan Penerima Program ADiK Difabel.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG USULAN PENETAPAN PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) DIFABEL *ON GOING* SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- KESATU : Penetapan Mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Usulan Penerima Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Difabel *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 15 Februari 2022  
Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR : 129 /UN43/KPT.KM.01.00/2022  
TENTANG  
USULAN PENETAPAN PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN  
TINGGI (ADIK) DIFABEL ON GOING SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**USULAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK)  
DIFABEL ON GOING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

| NO | NAMA                       | NIM        | ANGKATAN | FAKULTAS                     | PROGRAM STUDI     | IPK Ganjil<br>21/22 | BANK | Nomor<br>Rekening | Keterangan                       | Biaya Hidup  | Biaya<br>Pendidikan |
|----|----------------------------|------------|----------|------------------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| 1  | Aisyah Nur Azizah          | 2287200004 | 2020     | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Khusus | 3.71                | BNI  | 1119247608        | Gangguan pada pendengaran        | Rp 6,000,000 | Rp 2,400,000        |
| 2  | Rifa Yunita                | 2287200006 | 2020     | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Khusus | 3.78                | BNI  | 1119249616        | Gangguan pada gerak (Tuna daksa) | Rp 6,000,000 | Rp 2,400,000        |
| 3  | Hikmatullah                | 2287200009 | 2020     | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Khusus | 3.77                | BNI  | 1119250291        | Gangguan pada penglihatan        | Rp 6,000,000 | Rp 2,400,000        |
| 4  | Akhmad Wijaya              | 2287200027 | 2020     | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Khusus | 3.76                | BNI  | 1136363532        | Gangguan pada penglihatan        | Rp 6,000,000 | Rp 2,400,000        |
| 5  | Muhamad Fachri             | 1111210046 | 2021     | Hukum                        | Hukum             | 3.73                | BNI  | 1222520758        | Gangguan pada gerak (Tuna daksa) | Rp 6,900,000 | Rp 2,400,000        |
| 6  | Restu Maulana Putra Satrio | 2287210051 | 2021     | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Khusus | 3.85                | BNI  | 1300336545        | Gangguan pada penglihatan        | Rp 6,900,000 | Rp 2,400,000        |

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 15 Februari 2022  
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002